

Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya

Bara Abdul Gani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : baraabdulgani@gmail.com

Abdiel Dikma Wicaksono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : abdielidikma18@gmail.com

Achmad Arney Iskandar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : acharney777@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: baraabdulgani@gmail.com

Abstract

Inheritance Law is to discuss how heirs obtain their rights to inherited objects as well as the regulations that apply to determine how inherited assets must be distributed to heirs. The law of inheritance also discusses what is meant by the agreed-upon property, the process for determining the heirs, and ways to ensure that the inheritance is properly distributed. Settlement of inheritance is defined as the process of releasing all the rights of the heir which ends in the distribution of the inheritance to the heirs. In order to thoroughly discuss this issue, there are several steps that must be taken, including determining the heirs and identifying the inherited objects, determining the agreed payment assets, and carefully arranging the distribution of assets. Inheritance is part of civil law in general and part of family law. Inheritance law is associated with the scope of human life, because every human being must experience a legal event in the form of death. The following legal consequences arise from the occurrence of a legal event of a person's death, including how the rights are regulated and maintained, and the obligations of the deceased. Heir is a term used to express the act of continuing the assets left by heirs or letters of inheritance distribution to heirs. This sender means not only the continuation of his inheritance but also the obligations of his unfinished inheritance

Keywords : *Settlement, Law, Inheritance.*

Abstrak :

Hukum Waris adalah untuk membahas tentang bagaimana ahli waris memperoleh haknya atas benda-benda warisan serta peraturan yang berlaku untuk menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan harta bayar yang disepakati, proses untuk menentukan ahli waris, dan cara untuk memastikan bahwa harta warisan distribusi dengan baik. Penyelesaian waris

didefinisikan sebagai proses melepaskan semua hak pewaris yang berujung pada pembagian benda warisan kepada ahli waris. Untuk membahas tuntas masalah ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, termasuk menentukan ahli waris dan mengidentifikasi benda-benda warisan, menetapkan harta bayar yang disetujui, dan mengatur penyebaran harta dengan cermat. Warisan merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan bagian dari hukum keluarga. Hukum warisan dikaitkan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum berikut timbul dari terjadinya suatu peristiwa hukum kematian seseorang, termasuk bagaimana hak diatur dan dipertahankan, dan kewajiban almarhum. Pewaris adalah istilah digunakan untuk menyatakan perbuatan melanjutkan harta yang ditinggalkan ahli waris atau surat pembagian warisan kepada ahli waris. Pengirim ini berarti tidak hanya kelanjutan dari warisannya tetapi juga kewajibannya warisan yang belum selesai.

Kata Kunci : Penyelesaian, Hukum, Waris

LATAR BELAKANG

Warisan merupakan salah satu cabang dari hukum keluarga. Hukum waris familiar dengan pola manusia yang hidup berkeluarga. Khususnya setiap orang akan mengalami suatu peristiwa ini sering disebut kematian. Bagaimana jika terjadi peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, serta dampak secara hukum tertentu yaitu pengurusan dan pemeliharaan hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut.¹

Hukum waris didefinisikan sebagai aturan yang mengatur di mana harta milik seseorang terletak pada saat kematian (ahli waris) dan bagaimana harta tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya atau umumnya disebut ahli waris. Walaupun definisi dari kata waris tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KUHPerdata, namun prosedur penyesuaian hukum waris diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi KHI Indonesia, definisi dari hukum waris digambarkan sebagai undang-undang yang mengatur peralihan hak milik atas harta peninggalan para ahli waris, kemudian memberi penjelasan perihal siapa saja yang memiliki hak untuk menjadi seorang ahli waris dan berapa biaya masing-masing saham. Dari penggambaran tersebut dapat dimaknai bahwa hakikat hukum waris, termasuk waris Islam, adalah suatu pengaturan yang menyangkut perpindahan dari yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya²

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya apabila kedua orang tua atau ahli warisnya meninggal dunia. Untuk mempertahankan status hukum harta peninggalan dari seorang pewaris, sedapat mungkin disesuaikan dengan wasiat yang meninggal. Hukum menetapkan prinsip seorang calon pewaris memiliki suatu kemerdekaan untuk mengatur kehendaknya sehubungan dengan harta miliknya setelah kematian. Namun, jika orang tersebut tidak menentukan sendiri selama

¹ . Nur Moh. Kasim, "Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer", Yogyakarta, Interpena 2014, hlm. 69

² Muhammad Amin Suma. "Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks", 2013,

hidupnya apa yang akan terjadi pada hartanya, dalam hal ini hukum akan mendefinisikan kembali pembagian harta yang ditinggalkannya.

Dengan demikian, dalam hukum waris terdapat tiga faktor utama yang saling bergantung, yaitu ahli waris, ahli waris, dan ahli waris. Pada prinsipnya, warisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Pada prinsipnya pewarisan terjadi sebelum kematian, setelah itu almarhum meninggalkan warisan yang akan dibagi di antara para ahli waris. Hal itu diatur dalam Pasal 830 Bab XII KUH Perdata yang mengatur bahwa pewarisan hanya dapat dilakukan setelah kematian. Pengaturan mengenai waris mewaris pula bagi orang-orang yang memperolehnya. Baik dalam hubungan antara mereka ataupun pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam KUHPerdata.³

Tentunya harta warisan harus dengan langsung diberikan dan masing-masing ahli waris dan pembagian harta warisan sehingga mereka dapat menguasai atau memiliki harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun mengenai harta peninggalan, ada pembagian dimana ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan atau dialihkan kepada sesama ahli waris, sanak saudara, atau orang lain. Ketika ahli waris meninggal dunia, warisan harus dibagi atau dialihkan segera kepada ahli waris. Pasal 833 KUH Perdata menentukan bahwa setiap ahli waris menurut undang-undang berhak mewarisi harta, segala hak dan segala keperluan ahli waris. Dalam kerangka hak ini, setiap ahli waris dapat segera meminta pembagian harta warisan yang belum terbagi itu, sekalipun ada persetujuan sebaliknya.⁴

Bagi warga negara Indonesia, penyelesaian secara yuridis perkara waris dilakukan oleh badan tata usaha peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan pengadilan agama (pengadilan agama dan pengadilan tinggi). *Ius constitutum* (undang-undang yang telah ditetapkan dan berlaku sekarang) merupakan pedoman bagi para hakim di pengadilan tinggi dan negeri di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam lingkungan peradilan agama, hakim menggunakan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) sebagai hukum substantif untuk menyelesaikan perkara yang diadilinya. Upaya mewujudkan kepastian hukum hak guna tanah bagi seluruh penduduk dengan mengembangkan peraturan perundang-undangan di bawah UUPA yang sejalan dengan asas dan jiwa UUPA.

Selain itu juga dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah bagi bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *Rechts Cadaster* yaitu pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum mengenai hak guna tanah. Tujuan ketiga diundangkannya UUPA bertentangan dengan ciri-ciri hukum pertanahan kolonial, yaitu bahwa hukum pertanahan kolonial tidak memberikan kepastian hukum tentang hak-hak rakyat Indonesia atas tanah. Karena pada waktu itu hanya hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat saja yang didaftarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepastian hukum (*Rechts Cadaster*), sedangkan untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah.

³ Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal 81

⁴ Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Adat", Bandung, PT. Citra Sditya Bakti, 2003, hal 33

Kalaupun didaftarkan, tujuannya bukan untuk menjamin kepastian hukum, melainkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab membayar pajak bumi dan bangunan).⁵

Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah permulaan dan penyimpanan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁶

- 1) Pendaftaran Tanah di Indonesia bagian wilayah desa / kelurahan , yang meliputi pengumpulan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- 2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak baik merupakan tanah asset Pemerintah, tanah Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, tanah masyarakat hukum adat, daerah hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
- 3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan diterapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Relevan

Kajian mengenai penetapan ahli waris bisa dikatakan cukup banyak baik berupa buku, skripsi bahkan dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam perkembangannya dan dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum mereka cenderung menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Jurnal kali ini yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya” akan membahas tentang penyelesaian penetapan ahli waris dengan metode baru yaitu dengan PTSL.

Buku dari Zainuddin Ali, “Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia” yang menjelaskan mengenai tata pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Buku Nur Moh. Kasim, “Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer” yang menjelaskan mengenai hukum di Indonesia dan juga masalah yang biasa terjadi dalam Hukum Islam tersebut

⁵ Ibid, hlm. 52

⁶ A.P Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Penerbit Mandar Maju , Bandung, hlm.

Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya

yang dilaksanakan di Indonesia, dan Anshary MK, "Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik", yang menjelaskan mengenai sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia dan bagaimana praktek kewarisan tersebut dilakukan.

Dari skripsi yang menjadi rujukan peneliti di atas hampir semua membahas tentang penyelesaian dan pembagian warisan dan diantaranya menggunakan dengan musyawarah antar ahli waris dan itu menjadi dasar dari pembagian waris tersebut, tetapi penulis dalam jurnal kali ini yang berjudul "Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya" menemukan metode lain dalam penyelesaian penetapan ahli waris melalui sistem PTSL

B. Tinjauan Umum

Warisan dalam pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang dirancang untuk mengatur dalam hal memindahtangankan atau memindahtangankan harta milik seseorang meninggal secara global terhadap orang atau keluarga juga mengaku sebagai ahli waris. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 itu untuk mengungkapkan warisan, kepemilikan yang dimaksud dengan "seluruh hukum waris Islam adalah aturan untuk mengatur mengalihkan kepemilikan harta warisan ahli waris, dan memilih siapa yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan bagaimanapun juga jumlah bagian masing-masing ahli waris". karena itu, Ada juga hukum dalam hukum waris Islam memilih siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian yang berasal dari masing-masing ahli warisan, jenis warisan atau warisan apa yang ahli waris berikan kepada para ahli ahli warisnya.

Oleh karena itu, banyak dokumen hukum pewaris Islam yang mengatakan bahwa Quran adalah benar menjadi dasar hukum utama dalam menentukan pembagian warisan. karena suka Apa yang kita tahu adalah bahwa ada sangat sedikit ayat dalam Quran yang merinci hukum dengan detail, kecuali dilema tentang aturan warisan. Sementara itu, membuat keputusan tentang berbagai hal Warisan, biasanya berasal dari sumber hadits diwartakan oleh Nabi Muhammad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif, dengan menganalisis berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk metode pendekatan analitis yang penulis pilih dalam penelitian ini yakni pendekatan sumber-sumber hukum positif atau

perundang-undangan dan konseptual. Untuk Sumber bahan hukum sendiri diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengertiannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) UUNRI no.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama
- b) UUNRI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama
- c) Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d) Pasal 832 KUHperdata Tentang waris

2) Menetapkan sumber dari hasil yang di dapatkan oleh para ahli yang berisi pada literatur yang ada dalam hukum, studi menurut kepustakaan serta dokumen-dokumen

Dalam melakukan penelitian, penulis mengoleksi bahan-bahan hukum dengan melakukan penyaringan dan pencatatan, baik dengan cara mencari perundang-undangan maupun melakuka wawancara secara lisan dengan narasumber yang kompeten


Setelah dokumentasi hukum yang diperlukan dikumpulkan, dianalisis dan diproses melalui pengolahan dokumen hukum yang sistematis, yaitu melalui argumen hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif, penyajiannya dilakukan melalui analisis deskriptif yaitu metode analisis secara sistematis terhadap suatu dokumen hukum yang dibuat oleh kompilasi dan kemudian deskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Perkara Waris / Penetapan Ahli Waris

Bagan 1 : Alur Prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Surabaya

Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya



Sumber : Wawancara Staff Panitera Pengadilan Agama Surabaya

Penetapan ahli waris merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam rangka permohonan ahli waris tanpa adanya sengketa. Untuk menentukan ahli waris seseorang atau penerima harta peninggalan dari anggota keluarga yang telah meninggal dunia, dan selanjutnya untuk mengesahkan kepemilikan harta peninggalan tersebut, harus dibuat fatwa waris oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya. Fatwa waris dari Pengadilan Agama manapun dapat digunakan untuk mengatur semua harta peninggalan ahli waris di Indonesia.

Fatwa waris memang merupakan bukti dari keseluruhan proses, baik itu penjualan atau pengalihan hak atas sebidang tanah yang diwariskan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 3 PERMEN Pertanian Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan ketentuan Keputusan ini. PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan fatwa atau peraturan tentang pembagian harta peninggalan ahli waris muslim. Sementara itu, jika Anda beragama selain Islam, Anda bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU No. Maret 2006 tentang perubahan atas UU No. Juli 1989 tentang Pengadilan Agama. Fatwa waris dikeluarkan oleh pengadilan agama berdasarkan permintaan ahli waris. Fatwa tentang waris diterapkan sebagai pernyataan siapa yang berhak mewariskan harta peninggalan ahli waris. Berdasarkan surat wasiat, notaris/PPAT dapat menentukan siapa yang berhak menjual tanah warisan tersebut. Permintaan identifikasi ahli waris tidak diproses oleh subdivisi. Permintaan identifikasi ahli waris ditujukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Harta hukum berupa “keputusan” merupakan harta kekayaan hukum yang hanya dapat diambil oleh lembaga peradilan, sehingga kantor desa tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai ahli waris.

Untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama, proses yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan agama tempat tinggal pemohon dan berlaku untuk harta warisan di seluruh Indonesia. . Pemohon yang buta huruf juga dapat hadir secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama. Selanjutnya Pemohon telah membayar biaya perkara, adapun Syarat-syarat untuk mengajukan Fatwa Waris adalah:

- 1) Surat Permohonan
- 2) Membayar Biaya Perkara di Pengadilan Agama.
- 3) FC KTP yang bersangkutan
- 4) FC sertifikat
- 5) FC bukti kepemilikan lainnya
- 6) FC surat kematian pemilik objek yang diwarisi
- 7) FC surat kelahiran para pewaris
- 8) Kartu keluarga yang sah
- 9) Surat pengantar dari Kepala Desa setempat.

B. Pembahasan Perkara Waris Melalui Program PTSL Oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 tepat di Kantor Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya telah dilakukan rapat umum koordinasi dengan Kantor Pertanahan I Kota Surabaya mengenai penunjukan ahli waris sebagai salah satu prosedur administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat. Pendaftaran tanah atau yang lebih dikenal dengan PTSL adalah suatu program yang dijalankan pemerintah secara serentak yang memberikan jaminan hukum dan hak secara cuma-cuma atas tanah milik masyarakat, yang dapat dianggap sebagai proses pendaftaran pertama bagi tanah yang belum bersertifikat.

Untuk mendukung program pemerintah tentang PTSL, Pengadilan Agama Surabaya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang dimulai pada tahun 2019 dan dikembangkan juga dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II., dimana kegiatan tersebut berlanjut hingga saat ini, integrasi sesi Kegiatan dan penyerahan sertifikat pendaftaran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, perwakilan BPN kota Surabaya dan kepala desa Wiyung berpartisipasi dalam Tinjauan Tanah Sistematis Menyeluruh (PTSL). Kegiatan dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 siang dengan jadwal sebanyak 27 kasus, diantaranya 3 kasus pelapor dari Desa Banyuurip, 2 kasus dari Desa Siwalankerto dan 22 kasus dari Desa Wiyung.

Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya

Perkara yang akan penulis bahas dalam jurnal kali ini yaitu pada nomor perkara 0833/Pdt.P/2022/PA.Sby. Perkara ini telah tercatat dalam buku register atau didaftarkan pada pengadilan agama surabaya yang dilakukan di luar Gedung pengadilan agama pada 11 Maret 2022, dalam klasifikasi pengelompokkan perkara Pdt.P. Dalam proses administrasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang alur pendaftaran, pemberian nomer register pada perkara dilakukan setelah Pemohon selesai melakukan pembayaran panjar perkara. Dalam perkara ini terdapat 1 pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya, yakni Pemohon 1 sebagai anak dari Kedua orang tua pemilik harta peninggalan Dalam surat permohonan yang ditulis oleh pemohon pada tanggal 25 Februari 2022, pemohon menyatakan bahwa:

- 1) Bahwa Pada 197x (X) telah menikah dengan (Y) di kantor Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
- 2) Bahwa dari pernikahan (X) menikah dengan (Y) telah di karunia orang anak
- 3) Pemohon 1 (perempuan)
- 4) Bahwa pada tanggal 04 mei 198x (Y) telah meninggal dunia karena sakit, dan begitu pula kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu
- 5) Bahwa dengan meninggalnya almarhuma (Y) maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
5.1
(X) 5.2 Pemohon 1 (Perempuan)
- 6) Bahwa pada tanggal 15 Oktober 202x (X) telah meninggal dunia karena Sakit , begitupula dengan kedua orang tuannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu
- 7) Bahwa dengan meninggalnya (X) maka ahli warisnya adalah 7.1 Pemohon 1(Perempuan, Anak Kandung)
- 8) Bahwa Selain meninggalkan ahli waris , Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya
- 9) Bahwa, Maksud pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhum (X) untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Sebelum memasuki tahap persidangan, dilakukan pembayaran perkara dan dibuatkan tanda terima pengesahan pembayaran, kemudian diberikan surat peraturan dari majelis sidang terlebih dahulu, kemudian akan disampaikan tugas penelaahan dan memutus perkara. asli. Surat keputusan majelis hakim tersebut dibuat pada tanggal 11 Maret 2022 bersamaan dengan surat penunjukan sekretaris pengganti yang akan menghadiri persidangan tingkat pertama perkara tersebut dan memutuskan untuk mengganti jurusita perkara tersebut. surat permintaan

penetapan ahli waris pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil pemohon pada tanggal 14 Maret 2022 untuk menghadiri sidang pertama yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dan melakukan persidangan di luar gedung keagamaan. Seiring dengan perkara ini, surat pengumuman atas perkara ini akhirnya diumumkan pada tanggal 25 Maret 2022 yang dilakukan di kantor keluarahan Wiyung kecamatan Wiyung kota Surabaya. Dengan membawa 2 Saksi dan lampiran syarat-syaratnya , dengan menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara vouluntair , karna tidak ada lawan maka berdasarkan pasal 121 HIR biaya perkara ini di bebaskan kepada pemohon ,dan Bahwa dalam surat penetapan tersebut menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan ahli waris dari almarhuma (Y) yang telah meninggal dunia pada 04 Mei 198x adalah 2.1 (X) sebagai suami 2.2 Pemohon 1 sebagai anak kandung perempuan
- 3) Menetapkan ahli waris dari (X) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 202x adalah pemohon 1 sebagai anak kandung perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk memperjelas pasal 49 huruf (b), maka Pengadilan Agama juga tidak diperkenankan mengeluarkan P3HP perbandingan. surat (permintaan bantuan dalam pembagian harta warisan), perkara permintaan identitas ahli waris dapat diselesaikan dengan sukarela tanpa perlu pengaturan keuangan harta milik ahli waris, sedangkan jika menyangkut pokok masalah warisan harus diselesaikan oleh arbitrase, pengadilan agama berhak mengesampingkan ketentuannya sendiri, yang ditentukan secara sukarela, selanjutnya dikesampingkan dalam hal terjadi putusan sengketa dan putusan pengadilan agama bukan merupakan ukuran banding, sebagaimana penggugat yang menentang penetapan ahli waris hanya dapat menuntut permohonan kasasi atau kasasi, pihak ketiga yang keberatan dengan penetapan ahli waris dapat mengajukan gugatan, ingin mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan Pejabat yang Berwenang. hak-hak Palestina dengan beberapa catatan baru.

Disarankan agar dalam mempertimbangkan suatu perkara yang mensyaratkan penetapan ahli waris, hendaknya hakim lebih berhati-hati, terutama lebih spesifik mengenai kepentingan yang sah sehingga tidak dapat diterapkan secara luas yaitu harus jelas tujuannya. ahli waris apa saja yang akan ditentukan calon ahli warisnya, seperti melakukan pembagian harta warisan secara syar'i, menanggung klaim dan pensiun, kemudian menetapkan 'Amar

untuk pembagian saja' warisan, klaim asuransi dan pensiun, sehingga harus jelas bahwa ketentuan ini tidak dapat digunakan untuk hal lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Nur Moh. Kasim, "Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer", Yogyakarta:Interpena 2014
- Muhammad Amin Suma. "Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada , 2013
- Anshary MK,"Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik",yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia",Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam,Adat,Bw", Bandung : PT Refika Aditama, 2014
- Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Adat", Bandung : PT. Citra Sditya Bakti, 2003
- A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung ,2014
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Jakarta : PT. Sinar Grafika,2017
- Aulia Muthiah, Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan hukum Kewarisan, Yogyakarta : PT. Pustaka Baru,2017
- Usman, Munadi. Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020

B. Skripsi & Jurnal

- Aldinto irsyad fadhlorahman, *ahli waris muslim dalam keluarga non muslim di indonesia dalam perspektif hukum islam*, Skripsi, fakultas ilmu agama islam universitas islam indonesia yogyakarta, 2018
- Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syirah, Vol 14 No.1 Tahun 2016
- Widya Santika Wahyu Putri, "*Kedudukan Hukum Waris Orang yang memiliki kelamin Ganda ditinjau dari instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang KHI dan fatwa MUI*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2017

Hamid Pongoliu dkk, *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 06 Nomor 2, Agustus 2018

Rizkal, “*Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah*”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hasil

Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas

Bagi Pengadil

D. Website

<https://sippn.menpan.go.id/> , Sidang terpadu dan penyerahan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap , diakses tanggal 2 Juli 2022 dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/pengadilan-agamasurabaya/sidang-terpadu-dan-penyerahan-sertifikat-pendaftarantanah-sistematis-lengkap>